



P U T U S A N

NOMOR 74/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi dari penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 27 Februari 2012 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Talisayan, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana dalam buku nikah;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat sejak menikah hingga sekarang masih terikat perkawinan yang sah selama 2 tahun, dan selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 1 tahun setengah;



4.

Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah sendiri di Kampung Eka Sapta kurang lebih 1 tahun 7 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis dan terjadi perselisihan;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan tergugat mengajak penggugat berumah tangga di Jawa tetapi penggugat tidak mau kemudian pada tanggal 1 Juni 2011 tergugat pulang ke Jawa sendirian;

Bahwa sejak itu penggugat dan tergugat hidup berpisah yang hingga kini telah berjalan 8 bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin serta tidak memperdulikan lagi kepada penggugat dan anaknya; Bahwa pada bulan Februari 2012 tergugat datang lagi ke Talisayan namun tidak pulang ke rumah tetapi pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, rasanya sulit untuk diteruskan mengingat penggugat tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan penggugat sanggup membayar uang iwadl sebagai syarat jatuhnya talak tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i dari tergugat terhadap penggugat, dengan Iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara penggugat dan tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi belum berhasil;

2



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi di luar persidangan, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan tergugat atas dalil gugatan penggugat, maka Majelis Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan gugatan dan jawaban serta melanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Berau tanggal 11 Januari 2010, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftarkan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Talisayan 2 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup dengan rukun tinggal di rumah orang tua penggugat di Talisayan, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah pulang ke Jawa yang hingga kini berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa setelah pulang ke Jawa, tergugat pernah kembali ke Talisayan, namun tidak tinggal bersama penggugat, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Talisayan 2 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup dengan rukun tinggal di rumah orang tua penggugat di Talisayan, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah pulang ke Jawa yang hingga kini berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa setelah pulang ke Jawa, tergugat pernah kembali ke Talisayan, namun tidak tinggal bersama penggugat, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh penggugat dan tidak pula dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tergugat juga menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan untuk bercerai dengan tergugat;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu / semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, dan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun seperti sedia kala, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan atas kesepakatan penggugat dan tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Maret 2012, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai pada pokoknya disebabkan karena tergugat mengajak penggugat berumah tangga di Jawa tetapi penggugat tidak mau kemudian pada tanggal 1 Juni 2011 tergugat pulang ke Jawa sendirian, dan sejak itu penggugat dan tergugat hidup berpisah yang hingga kini telah berjalan 8 bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin serta tidak memperdulikan lagi kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh penggugat tersebut diatas, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah secara terpisah yang pada pokoknya terdapat adanya fakta sebagai berikut;



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Talisayan 2 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup dengan rukun tinggal di rumah orang tua penggugat di Talisayan, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah pulang ke Jawa yang hingga kini berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa setelah pulang ke Jawa, tergugat pernah kembali ke Talisayan, namun tidak tinggal bersama penggugat, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan menerima dan tidak membantah dalil gugatan penggugat serta dikuatkan oleh 2 orang saksi penggugat, menunjukkan semua dalil gugatan penggugat telah terbukti adanya dan dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan lebih, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak, poin (2) dan (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi:

Sewaktu-waktu Saya: (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan



istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidak-ridha-an penggugat atas sikap tergugat maka terbukti tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”*.

Menimbang, bahwa penggugat dipandang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelanjutan dalam rumah tangganya, dan karenanya penggugat bersedia membayar uang khulu' sebagai iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar di dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat, dengan Iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dan didaftar dalam register disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami Drs. ISKANDAR S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ALI MUHTAROM, S.H.I. M.H.I. dan ABDUL HAMID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. EMI SUZANA



sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. Drs. ISKANDAR S.H.

Ttd.

2 ABDUL HAMID, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. EMI SUZANA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)